



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 21 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PENYEDIAAN DAN PELAYANAN PELUMAS**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memenuhi serta melindungi kepentingan masyarakat perlu adanya penyediaan dan pelayanan pelumas dalam jumlah dan jenis yang mencukupi dengan kualitas yang memadai;
- b. bahwa untuk penyediaan dan pelayanan pelumas serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, perlu memberikan kesempatan dan peranan yang lebih luas kepada Badan Usaha Swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ketentuan tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas perlu disempurnakan dan diatur kembali dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN DAN PELAYANAN PELUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pelumas adalah minyak lumas dan gemuk lumas yang berasal dari minyak bumi, bahan sintetik, pelumas bekas dan bahan lainnya yang tujuan utamanya untuk pelumasan mesin dan peralatan lainnya.
2. Penyediaan dan Pelayanan Pelumas adalah kegiatan untuk menghasilkan pelumas dengan cara Pabrikasi Pelumas (*Blending*), Pengolahan pelumas bekas, impor pelumas dan pemasarannya.
3. Pabrikasi Pelumas (*Blending*) adalah kegiatan mencampur pelumas dasar dan bahan tambahan (aditif) sesuai formula tertentu untuk menghasilkan pelumas sampai dengan pengemasannya.
4. Pengolahan Pelumas Bekas adalah kegiatan untuk memproses pelumas bekas dengan menggunakan teknologi tertentu untuk menghasilkan pelumas dasar.
5. Pelumas Dasar adalah salah satu bahan utama yang digunakan untuk bahan baku proses/Pabrikasi Pelumas (*Blending*) dalam pembuatan pelumas.
6. Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

## BAB II

### PENYEDIAAN PELUMAS

#### Pasal 2

(1) Perusahaan dapat melaksanakan Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.

(2) Dalam memberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian terlebih dahulu wajib mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri.

(3) Persyaratan dan tata cara melaksanakan Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 3

Perusahaan pemegang izin usaha Pabrikasi Pelumas wajib menghasilkan pelumas yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 4

Perusahaan pemegang izin usaha Pengolahan Pelumas Bekas wajib menggunakan teknologi yang berwawasan lingkungan dan memenuhi klasifikasi mutu yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 5

Dalam hal standar mutu dan klasifikasi mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 belum ditetapkan, berlaku ketentuan mutu pelumas atau pelumas dasar yang diakui secara internasional.

### BAB III

#### PELAYANAN PELUMAS

##### Pasal 6

(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelumas di dalam negeri, perusahaan dapat mengimpor pelumas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bahan baku pelumas berupa pelumas dasar hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen.

(3) Persyaratan dan tata cara impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

##### Pasal 7

Pemasaran pelumas dilakukan oleh Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 8

(1) Pembinaan dan pengawasan teknis atas penyediaan dan pelayanan pelumas dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.

(2) Tata cara pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

##### Pasal 9

Pengaturan dan pengawasan pelumas bekas dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 10

Terhadap perusahaan Pabrikasi Pelumas dan perusahaan Pengolahan Pelumas Bekas yang telah beroperasi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Keputusan Presiden ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini :

1. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas serta Penanganan Pelumas Bekas, dinyatakan tidak berlaku.
2. Segala peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas serta Penanganan Pelumas Bekas, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID